

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MUSI BANYUASIN

NOMOR: / TAHUN 1997

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN NOMOR: 15 TAHUN 1983 TENTANG IZIN USAHA PERUSAHAAN BENGEKEL UMUM UNTUK KENDARAAN BERMOTOR DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pelaksanaan pembangunan yang semakin kompleks, maka perlu diupayakan untuk menggali sumber penerimaan yang ada, baik yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah maupun yang belum ditetapkan ;
 - b. bahwa untuk maksud diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten-Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 1983 tentang Izin Usaha Perusahaan Bengkel Umum untuk kendaraan Bermotor dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin perlu diadakan perubahan ;
 - c. bahwa untuk kepentingan tersebut pada huruf a dan b di atas perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor: 12 (Drt) Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor: 57 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 1288) ;
 2. Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Nomor: 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 1821) ;
 3. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Nomor: 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3072) ;
 4. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Nomor: 22 Tahun 1984, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3274) ;

5. Keputusan Menteri

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 84 Tahun 1993 tentang
Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR: 15 TAHUN
1983 TENTANG IZIN USAHA PERUSAHAAN BENGKEL UMUM UNTUK KENDA-
RAAN BERMOTOR DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYU-
ASIN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin
Nomor 15 Tahun 1983 tentang Izin Usaha Perusahaan Bengkel
Umum untuk Kendaraan Bermotor dalam Kabupaten Daerah Tingkat
II Musi Banyuasin, yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 482/Kpts/IV/1984 -
tanggal 24 Agustus 1984 dan telah diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor 1
Tahun 1984 tanggal 23 October 1984 Seri " C " diubah sebagai
berikut :

A. Pasal 5 diubah dan harus dibaca :

Pengeluaran Surat Izin kepada Pengusaha dikenakan biaya
setiap 5 (lima) tahun sebagai berikut :

- (1). a. Untuk Bengkel Sepeda Motor yang menggunakan alat-
alat las / Mesin Bubut / Duco serta menjual alat-
alat Onderdil Motor dikenakan biaya Rp. 50.000,—
(Lima Puluh Ribu Rupiah),—
- b. Untuk Bengkel Sepeda Motor yang menggunakan alat-
alat las / Mesin Bubut / Duco tanpa menjual alat-
alat Onderdil Motor dikenakan biaya Rp. 30.000,—
(Tiga Puluh Ribu Rupiah),—
- c. Untuk Bengkel Sepeda Motor yang tidak menggunakan
alat-alat las / Mesin Bubut / Duco dan tidak men-
jual alat-alat Onderdil Motor dikenakan biaya
Rp. 10.000,— (Sepuluh Ribu Rupiah),—

(2). a. Untuk Bengkel

- (2). a. Untuk Bengkel Mobil yang menggunakan alat-alat las/ Duro / Mesin Bubut serta menjual alat-alat Onderdil Mobil dikenakan biaya Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah),--
- b. Untuk Bengkel Mobil yang menggunakan alat-alat las/ Duro / Mesin Bubut tanpa menjual alat-alat Onderdil Mobil dikenakan biaya Rp. 45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah),--
- c. Untuk Bengkel Mobil tanpa memakai alat-alat las/ Duro / Mesin Bubut tanpa menjual alat-alat Onderdil Mobil dikenakan biaya Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah),--
- (3). a. Untuk Bengkel Mobil dan Sepeda Motor (Bengkel Campuran) dengan menjual alat-alat Onderdil Mobil / Motor dikenakan biaya Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu Rupiah),--
- b. Untuk Bengkel Campuran tanpa menjual alat-alat Onderdil dikenakan biaya Rp. 75.000,- (Tujuh puluh Lima ribu Rupiah),--

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu.

Pada Tanggal 4 Februari 1997.


DEWAN PERMUKAAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUSI BANYUASIN



ALIHUDDIN, SH.
1225 / U.

DISAHKAN

Mengetahui dengan Surat Keputusan Gubernur Kdh. Tk. I SS




Nomor : 22 / SK / IX / 1997
Sekretaris Wilayah / Daerah
Kepala Biro Hukum,

BUSLAM ABUNAWAR, SH

Panglima Tingkat I SIP: 440000191

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MUSI BANYUASIN,



H. HAZOENURHAWI.

NEK. 1694 / D.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasi.

Nomor : 11 Tahun ; 1997

Tanggal : 16 JUNI 1997

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN

DRS. H. ADNAN CIKATIM

NIP. 010049159